



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11/1934 - Disdik

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT IZIN OPERASIONAL SMK MEKARMUKTI DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN CHAIRUL UMAM NOMOR 425.11/3618 - DISDIK TANGGAL 03 DESEMBER 2012, MULAI TAHUN PELAJARAN 2015/2016 SMK MEKARMUKTI MENJADI NAUNGAN YAYASAN BAHARI PUTRA MUNAWAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kedudukan SMK Mekarmukti dari Yayasan Chairul Umam Garut menjadi SMK Mekarmukti di bawah naungan Yayasan Bahari Putra Munawar, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 425.11/3618 Tanggal 03 Desember 2012 tentang Izin Operasional Yayasan Chairul Umam untuk mendirikan SMK Mekarmukti dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 425.11/3618 – Disdik, tanggal 03 Desember 2012 tentang Izin Operasional Yayasan Bahari Putra Munawar untuk mendirikan SMK Mekarmukti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Memperhatikan :

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9)
1. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti, tanggal 03 Desember 2012;
2. Izin Operasional Yayasan Chairul Umam nomor 425.11/3618 - Disdik tanggal 03 Desember 2012;
3. Surat Pernyataan tentang menyerahkan sepenuhnya kepengurusan Yayasan Chairul Umam serta seluruh asset dan dokumen-dokumen sepenuhnya dilimpahkan kepada Yayasan Bahari Putra Munawar, Tanggal Februari 2015
4. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti, tanggal 13 Juni 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Bahari Putra Munawar Mekarmukti untuk mendirikan SMK Mekarmukti dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, Administrasi Perkantoran, Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Akomodasi Perhotelan di Kampung Cibihbul Desa Cijayana Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut mulai tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : G a r u t

Pada tanggal : 15-06-2015



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Kemendibud RI up. Dirjen Dikmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut